



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 507 / DISDIK / 2005

TENTANG
PENEGERIAN SMA SWASTA HARAPAN BARUS
MENJADI SMA NEGERI 1 SOSORGADONG
TAHUN PELAJARAN 2005 /2006

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Sosorgadong, dipandang perlu merubah SMA Swasta Harapan Barus menjadi SMA Negeri 1 Sosorgadong dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah .
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor : 58 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092)
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan daerah lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 3839).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 54).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penegerian SMA Swasta Harapan Barus menjadi SMA Negeri 1 Sosorgadong Tahun Pelajaran 2005/ 2006

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- e. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- g. Kepala Bidang Dinas adalah Kepala Bidang SLTP /SM Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- i. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan Bimbingan , Pengajaran, dan Latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang;
- j. Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Menengah;
- k. Pendidikan Lanjutan Pertama dan Menengah adalah untuk melanjutkan dan meluaskan Pendidikan Dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan Sosial, Budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau Pendidikan Tinggi;
- l. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- m. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggungjawab,wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu Organisasi Negara;

Pasal 2

Dengan ditetapkan keputusan ini maka SMA Swasta Harapan Barus menjadi SMA Negeri 1 Sosorgadong

Pasal 3

SMA Negeri 1 Sosorgadong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di Desa Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong

Pasal 4

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Sosorgadong adalah :

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan
- Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum
- Wakil,Kepala Sekolah Bagian Administrasi
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMA Negeri 1 Sosorgadong adalah Siswa yang berasal dari pengalihan Siswa SMA Swasta Harapan dan dari hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Biaya Operasional SMA Negeri 1 Sosorgadong adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan Sumbangan / Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada Tanggal : 10 Mei 2005


BUPATI TAPANULI TENGAH

Drs. TUAN LUMBAN TOBING